



**PENETAPAN**

Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 22 Januari 2000, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung dengan wali nikah yang bernama **Mardi** (Kakak Kandung Penggugat), dengan mas Kawin berupa Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama :

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No. 0097/Pdt.G/2020/PA.Twg



**Marko** (Kakak Kandung Penggugat) dan **Wagiman** (Adik Kandung Penggugat);

2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung, dan perkawinan tersebut **Tidak didaftarkan oleh PPN** dan Penggugat sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
  1. Rio Febri bin Ngatenin , laki-laki, umur 17 tahun;
  - 2.-Karisa Noviana binti Ngatenin, perempuan, umur 11 tahun;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sampai pisah;
7. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi pada bulan Mei 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No. 0097/Pdt.G/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak (tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga);
  - b. Tergugat sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Juli 2019 sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxx sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 7 bulan;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar dan keluarga Penggugat telah berusaha membantu menyelesaikannya namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang di laksanakan di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung pada tanggal 12 Januari 2000;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No. 0097/Pdt.G/2020/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat kembali rukun dan membina rumah tangga seperti sedia kala;

Bahwa terhadap nasihat dari Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sedia kala bersama dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata Penggugat bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat dan kemudian Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No. 0097/Pdt.G/2020/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara ini, maka dengan mengingingat ketentuan Pasal 271 Rv tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Twg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Maret 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1441 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Chairun Nafar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No. 0097/Pdt.G/2020/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.**

**Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**Novendri Eka Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Chairun Nafar, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp300.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp416.000,-</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah);